

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut yang merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya daerahnya tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Bagian keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Oleh karena itu semakin berkembang suatu lembaga atau organisasi, khususnya pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mencermati serta menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan (Aulia, 2017).

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja (keuangan daerah) dilakukan untuk membantu kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumberdaya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi kelembagaan, serta mewujudkan pertanggung jawaban publik. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah potensi suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah

pusat yang mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan daerah dapat diketahui melalui pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014).

Menurut Mahmudi (2019) performa keuangan pemerintah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengukur seberapa besar tingkat pendapatan daerah yang telah diperoleh serta tingkat belanja daerah yang telah dilakukan pada setiap periode, mengukur tingkat ekonomis pemerintah dalam menggunakan dana belanjanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang periode Tahun 2018-2021. Pemilihan kota Malang menjadi subjek penelitian dikarenakan Kota Malang meraih Indonesia award 2018 karena pembangunan di bidang ekonomi kreatif dan memperoleh penghargaan dalam kategori “Pemulihan Ekonomi Berbasis E-Commerce” pada ajang Indonesia Award 2020 karena kesuksesannya dalam memperbaiki perekonomian Kota Malang di era pandemi

Covid-19. Serta kota Malang mendapatkan Prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang periode Tahun 2018-2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan?
6. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Keserasian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD?
3. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan?
4. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian?
5. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan?
6. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2018-2021 yang diukur dengan menggunakan Rasio Keserasian?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru, pengalaman, dan pemahaman mengenai kinerja keuangan Pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melakukan peningkatan kinerja keuangan menjadi lebih baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.